



BUPATI BLITAR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR 457 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH UMUM DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN BLITAR**

SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 /KEP/M.PAN/4/2003 tentang tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah dipandang perlu menetapkan sementara Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2/D) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BLITAR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH UMUM, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN BLITAR SEBAGAI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar .
3. Bupati adalah Bupati Blitar .
4. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri di Kabupaten Blitar , Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Blitar dan Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar;
5. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural ;
6. Sekolah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri di Kabupaten Blitar dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Blitar dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar;

7. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha yang bertugas pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar
8. Administrasi Sekolah adalah Kegiatan Surat Menyurat, Pembukuan dan Pendataan untuk kelancaran proses operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
9. Staf Tata Usaha adalah Seluruh Pegawai yang menangani kegiatan Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
10. Pegawai Sekolah adalah Seluruh Pegawai yang bertugas pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
11. Keuangan Sekolah adalah Keuangan yang tercantum didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
12. Perlengkapan Sekolah adalah Semua Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
13. Siswa adalah Seluruh siswa yang terdaftar pada buku induk siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
14. Guru adalah Seluruh Guru yang mengajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar ;
15. Lingkungan Sekolah adalah Suatu keadaan didalam Gedung maupun diluar Gedung dalam Lingkup Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , Sekolah Menengah Umum Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Blitar merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar yang melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar di Bidang kesiswaan sekolah, keuangan sekolah, kepegawaian sekolah, perlengkapan sekolah dan pengelolaan lingkungan sekolah.

- (2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di pimpin oleh seorang kepala sekolah yang dijabat oleh pejabat fungsional tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar .
- (3) Dibidang Administrasi Kepala sekolah dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sekolah.

Bagian kedua

Pasal 3

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, Sekolah Menengah Umum Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar di Bidang kesiswaan sekolah, keuangan sekolah, kepegawaian sekolah , perlengkapan sekolah dan pengelolaan lingkungan sekolah .

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang berlaku

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas Keputusan ini , Kepala sekolah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesiswaan sekolah, keuangan sekolah, kepegawaian sekolah , perlengkapan sekolah dan pengelolaan lingkungan sekolah.
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional sekolah baik kegiatan proses belajar mengajar maupun administrasi.
- c. Pembinaan terhadap pelaksana kegiatan operasional sekolah baik kegiatan proses belajar mengajar maupun administrasi .
- d. Pelaksanaan tugas -tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Bagian pertama

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Blitar terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
 - b. Kelompok jabatan fungsional
 - c. Tata Usaha Sekolah
- (2) Kelompok Jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
- (3) Tata Usaha Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha Sekolah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sekolah.

Bagian kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Tata Usaha Sekolah

Pasal 7

Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha kesiswaan sekolah , keuangan sekolah, kepegawaiaan sekolah, perlengkapan sekolah dan lingkungan sekolah

B A B IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum Negeri adalah eselon Va.

Pasal 9

Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah eselon IV b.

Pasal 10

Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri diangkat dan di berhentikan oleh Bupati .

Pasal 11

Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, Sekolah Kejuruan Negeri serta Sekolah Menengah Umum Negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi , sinkronisasi dan sinplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja maupun dengan instansi lain yang terkait .
- (2) Kepala Sekolah melaksanakan tugas berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar.
- (3) Kepala Sekolah berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan , bimbingan dan pengawasan terhadap unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di unit kerjanya.

Pasal 13

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar .

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi dan Daftar Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri , Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri diatur sebagaimana

tercantum dalam lampiran I dan II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan Keputusan ini berlaku efektif, pada Tahun Anggaran 2004

Pasal 16

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di BLITAR

pada tanggal 19 Agustus 2003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
3. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian
dilingkungan Kabupaten Blitar.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2003. Seri : E pada tanggal 19 Agustus 2003

Nomor : 260/E

A.n BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. SOEBIANTORO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP 510 035 459

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 457 TAHUN 2003

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2003

**BAGAN ORGANISASI UNIT KERJA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN BLITAR**

1. SLTPN 1 Geron	Desa Sirak Kid. Geron
2. SLTPN 2 Geron	Desa Karangayu Kid. Geron
3. SLTPN 1 Kangren	Jl. Kertama Bangsa Kangren
4. SLTPN 1 Sananidjalon	Desa Bawar Kid. Sananidjalon
5. SLTPN 1 Nglegok	Jl. Pramono Nglegok
6. SLTPN 2 Nglegok	Desa Sur...
7. SLTPN 3 Nglegok	Jl. Terate Nglegok
8. SLTPN 1 Sragai	Jl. ...
9. SLTPN 2 Sragai	Jl. ...
10. SLTPN 3 Sragai	Jl. ...
11. SLTPN 1 Ponggol	Jl. Jenderal Sudirman 208 Ponggol
12. SLTPN 2 Ponggol	Jl. Cembongan Ponggol
13. SLTPN 3 Ponggol	Jl. Raja Jember Ponggol
14. SLTPN 1 Widaman	Desa Manjoran Kid. Widaman
15. SLTPN 2 Widaman	Desa Tawung Kid. Widaman
16. SLTPN 3 Widaman	Jl. Raja Baru 100 Loko
17. SLTPN 1 Sukrayan	Jl. Raja Baru 65 Loko
18. SLTPN 2 Sukrayan	Jl. A. Y...
19. SLTPN 3 Sukrayan	Jl. A. Y...
20. SLTPN 1 Bangunggo	Desa K...
21. SLTPN 2 Bangunggo	Jl. Raja Baru
22. SLTPN 3 Bangunggo	Jl. A. Y...
23. SLTPN 1 H. Wangen	Desa M...
24. SLTPN 2 H. Wangen	Desa T...
25. SLTPN 3 H. Wangen	Desa T...
26. SLTPN 1 Wates	Desa T...
27. SLTPN 2 Wates	Desa T...
28. SLTPN 3 Wates	Desa T...
29. SLTPN 1 Wadung	Desa T...
30. SLTPN 2 Wadung	Desa T...
31. SLTPN 3 Wadung	Desa T...
32. SLTPN 1 Kademangan	Jl. ...
33. SLTPN 2 Kademangan	Jl. ...
34. SLTPN 3 Kademangan	Jl. ...



BUPATI BLITAR


Dr. H. IMAM MUHADI, MBA, MM

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 457 TAHUN 2003

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2003

DAFTAR NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH UMUM NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI :			
1	SLTPN 1 Garum	Desa Slorok Kec. Garum	
2	SLTPN 2 Garum	Desa Karangrejo Kec. Garum	
3	SLTPN 1 Kanigoro	Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro	
4	SLTPN 1 Sanankulon	Desa Purworejo Kec. Sanankulon	
5	SLTPN 1 Nglegok	Desa Dayu Kec. Nglegok	
6	SLTPN 2 Nglegok	Jl. Pramuka Nglegok	
7	SLTPN 3 Nglegok	Desa Sumberasri Kec. Nglegok	
8	SLTPN 1 Srengat	Jl. Terate Srengat	
9	SLTPN 2 Srengat	Jl. Stadion Srengat	
10	SLTPN 3 Srengat	Jl. A. Yani Selokajang Kec. Srengat	
11	SLTPN 1 Ponggok	Jl. Jenderal Sudirman 208 Ponggok	
12	SLTPN 2 Ponggok	Jl Gembongan Ponggok	
13	SLTPN 3 Ponggok	Jl. Raya Jatilengger Ponggok	
14	SLTPN 1 Udanawu	Desa Mangunan Kec. Udanawu	
15	SLTPN 1 Wonodadi	Desa Tawangrejo Kec. Wonodadi	
16	SLTPN 1 Sutojayan	Jl. Raya Barat 52 Lodoyo	
17	SLTPN 2 Sutojayan	Jl. Raya Barat 65 Lodoyo	
18	SLTPN 1 Panggungrejo	Desa/Kec. Panggungrejo	
19	SLTPN 2 Panggungrejo	Jl. Raya Serang Kec. Panggungrejo	
20	SLTPN 1 Binangun	Jl. A. Yani 191 Binangun	
21	SLTPN 1 Wates	Desa Mojorejo Kec. Wates	
22	SLTPN 2 Wates	Desa Tugurejo Kec. Wates	
23	SLTPN 1 Wonotirto	Desa/Kec. Wonotirto	
24	SLTPN 2 Wonotirto	Desa Ngeni Kec. Wonotirto	
25	SLTPN 1 Kademangan	Desa Suruhwadang Kec. Kademangan	
26	SLTPN 2 Kademangan	Desa/Kec. Kademangan	
27	SLTPN 3 Kademangan	Desa Maron Kec. Kademangan	

1	2	3	4
28	SLTPN 1 Bakung	Jl. A. Yani Bakung	
29	SLTPN 2 Bakung	Desa Plandirejo Kec. Bakung	
30	SLTPN 1 Wlingi	Jl. A. Yani Wlingi	
31	SLTPN 2 Wlingi	Jl. K.H. Dewantoro 727 Wlingi	
32	SLTPN 1 Doko	Jl. Ponimin Resapombo Kec. Doko	
33	SLTPN 2 Doko	Desa Genengan Kec. Doko	
34	SLTPN 3 Doko	Desa Sumberurip Kec. Doko	
35	SLTPN 1 Kesamben	Desa Siraman Kec. Kesmben	
36	SLTPN 1 Selorejo	Desa Sumberagung Kec. Selorejo	
37	SLTPN 1 Gandusari	Jl. Kelud 32 Semen Kec. Gandusari	
38	SLTPN 2 Gandfusari	Desa/Kec. Gandusari	
39	SLTPN 1 Talun	Desa Bendosewu Kec. Talun	
40	SLTPN 2 Talun	Desa Kendalrejo Kec. Talun	
41	SLTPN 1 Selopuro	Desa Jatitengah Kec. Selopuro	
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI :			
42	SMKN I Kademangan	Desa/Kec. Kademangan	
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI :			
43	SMUN 1 Garum	Jl. Raya Bence Kec. Garum	
44	SMUN 1 Srengat	Jl. Raya Bagelenan Srengat	
45	SMUN 1 Ponggok	Jl. Raya Gembongan Ponggok	
46	SMUN 1 Sutojayan	Jl. Diponegoro 103 Kedungbunder	
47	SMUN 1 Kademangan	Jl. Kresno 29 Kadmengan	
48	SMUN 1 Kesamben	Jl. Bromo Kesamben	
49	SMUN 1 Talun	Jl. Raya Kaweron Talun	

BUPATI BLITAR



Drs. H. MUHAMMAD MUHADI, MBA, MM